

BAB V

PEMBAHASAN

A. Profil Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian yaitu kurang lebih 74,52% dari keseluruhan luas lahan yang ada di Indonesia.⁹⁰ Pengembangan sektor pertanian melalui strategi peningkatan nilai tambah (*value added*) komoditas hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengembalikan pamor sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁹¹ Untuk itu pemerintah selalu mengupayakan pengembangan dan terobosan melalui kebijakan-kebijakan dan program-programnya untuk menumbuh kembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama di wilayah pedesaan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan bagi para petani.

Maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak mulai tahun 2008 meluncurkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PUAP merupakan bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan

⁹⁰ Imamudin Yuliadi. *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*. (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007). hal. 179

⁹¹ *Ibid.*

potensi pertanian desa sasaran.⁹² Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani (pemilik penggarap atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.⁹³ Dana program PUAP terakhir kali turun pada tahun 2015 lalu. Pelaksanaan program PUAP tahun 2015 mengacu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.⁹⁴ Di kabupaten Tulungagung sendiri PUAP sudah terbukti memberi kemudahan bagi para petani dalam mengatasi masalah kekurangan modal dalam berusaha tani. Biasanya para petani desa jika sudah dihadapkan dengan masalah permodalan itu sudah angkat tangan. Kadang belum saatnya panen, baru sedikit menguning padinya saja sudah dijual sehingga sering rugi. Tetapi dengan adanya dana program PUAP tersebut, bisa dimanfaatkan untuk

⁹² Direktorat Jenderal Pertanian, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tahun Anggaran 2015*, hal. 3

⁹³ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi Penyaluran BLM-PUAP Tahun 2015*, hal 1

⁹⁴ *Ibid.*

pembelian sarana produksi dan sebagainya sehingga usaha tani yang dijalankan petani tersebut bisa mempunyai hasil yang maksimal.”⁹⁵

1. Tujuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Berdasarkan hasil penelitian tujuan utama dari program PUAP adalah memberikan kemudahan bagi para petani yang kekurangan modal dalam mengelola usaha taninya dengan akses fasilitas yang sangat mudah melalui gapoktan sebagai pelaksana program PUAP. Dengan adanya PUAP juga mendorong gapoktan untuk menjadi kelembagaan ekonomi yang memudahkan para petani dalam mengelola usaha taninya.⁹⁶ Hal tersebut dapat dilihat sebelum adanya program PUAP didesa Sambijajargapoktan dan kelompok taninya sudah melakukan berbagai kegiatan seputar usaha tani yang meliputi pengajuan proposal bantuan sarana dan prasarana pertanian ke pusat melalui dinas, penyuluhan terkait usaha tani, kegiatan gotong royong terkait gerakan pengendalian hama wereng, dan tertib administrasi. Setelah adanya program PUAP, gapoktan desa Sambijajar sudah mampu membentuk koperasi gapoktan untuk mengelola dana program PUAP tersebut, dan para petani sangat dimudahkan sekali dengan adanya bantuan modal pinjaman yang sangat mudah prosesnya, sehingga proses usaha tani bisa dimaksimalkan.⁹⁷

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Edy Purwo Santoso selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Tanggal 4 Maret 2019.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Agung selaku Penyuluh Pertanian Lapangan desa Sambijajar, Tanggal 6 Maret 2019.

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Zainuri selaku petani pengguna dana program PUAP dan sekaligus pengurus di gapoktan Gemah Ripah Lohjinawi desa Sambijajar, Tanggal 6 Maret 2019.

Menurut pedoman program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan tahun 2015, adapun tujuan dari program PUAP tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
- 3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

2. Penetapan Gapoktan Penerima Dana Program PUAP

Berdasarkan hasil penelitian penetapan gapoktan penerima dana program PUAP yang pertama adalah desa/gapoktan tersebut termasuk kriteria desa PNPM-Mandiri yang sudah tercatat dalam statistik, kemudian setelah itu gapoktan calon penerima dana PUAP ditinjau oleh daerah/kabupaten mengenai keaktifannya bagaimana dan sebagainya. Selanjutnya diusulkan ke kementerian Pertanian yang dibagi menjadi 3 jalur, yang pertama melalui tim teknis PUAP kabupaten yang telah disebutkan tadi, yang kedua jalur aspirasi atau perwakilan rakyat yang ada di pusat maupun daerah, dan yang ketiga

⁹⁸Direktorat Jenderal Pertanian, *Pedoman...*, hal. 2

adalah kewenangan dari eselon satu Kementerian Pertanian. Setelah diusulkan melalui 3 jalur itu, kemudian ditetapkan surat keputusan dari kementerian Pertanian tentang yang lolos itu siapa saja. Dalam pengusulan setiap gapoktan calon penerima dana program PUAP yang diusulkan oleh daerah tidak semuanya diterima dan lolos sehingga bisa mendapatkan dana program PUAP. Di kabupaten Tulungagung sendiri ada 14 gapoktan yang belum menerima dana program PUAP. Perlu diketahui juga besaran dana program PUAP yang dikeluarkan pemerintah kepada masing-masing gapoktan adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Tetapi masih ada 14 gapoktan di kabupaten Tulungagung yang belum menerima dana program PUAP, sedangkan anggarannya dari pusat sudah habis. Terpaksa 14 gapoktan tersebut tidak menerima dana program PUAP. Tetapi tidak hanya di kabupaten Tulungagung saja yang mengalami seperti itu, di kabupaten lain juga ada. Jadi dana program PUAP yang keluar di tahun 2015 itu merupakan yang terakhir. Tetapi bagi gapoktan yang sudah menerima dana program PUAP, dana program PUAP tersebut masih terus digunakan untuk mengembangkan usaha tani di daerah gapoktannya masing-masing dan proses pembinaan masih terus berlanjut.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi administrasi penyaluran dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, untuk kriteria penetapan gapoktan penerima dana program PUAP adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Edy Purwo Santoso selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Tanggal 4 Maret 2019.

¹⁰⁰Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Petunjuk...*, hal. 8

- 1) Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap usulan PUAP tahun 2015 dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi/*overlay* terhadap usulan desa, gapoktan dan pengurus calon penerima dana PUAP tahun 2015 menjadi Daftar Nominasi Sementara (DNS) PUAP tahun 2015.
- 3) DNS desa, gapoktan dan pengurus calon penerima dana PUAP tahun 2015 tersebut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disampaikan kepada tim teknis PUAP kabupaten/kota melalui tim pembina PUAP provinsi untuk diverifikasi yang meliputi desa, gapoktan dan pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) gapoktan.
- 4) Tim teknis kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi DNS berikut kelengkapan dokumen bagi gapoktan yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui tim pembina PUAP provinsi dalam hal ini adalah sekretariat tim pembina PUAP provinsi.
- 5) Berdasarkan hasil verifikasi tim PUAP pusat, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menetapkan gapoktan penerima dana BLM PUAP tahun 2015 dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pertanian.

B. Praktik dan Realitas Program PUAP dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Tulungagung

1. Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Di kabupaten Tulungagung dana program PUAP mayoritas dimanfaatkan atau digunakan untuk simpan pinjam oleh setiap gapoktan dan anggota-anggotanya. Masing-masing anggota bisa mengajukan pinjaman pertama maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00. Jika petani peminjam dana program PUAP mengembalikan pinjamannya disiplin sesuai waktu yang telah disepakati, maka jika nanti akan mengajukan pinjaman lagi boleh menambah jumlah pinjamannya dan begitu seterusnya. Mayoritas tempo peminjaman selama 6 bulan atau setiap 1 kali panen dan dibayar diakhir setelah panen dengan biaya administrasi sebesar 1,5% dari banyaknya pinjaman dibayar diawal. Untuk persyaratan pengajuan pinjaman adalah harus sudah menjadi anggota kelompok tani, fotokopi KTP, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Mayoritas para petani meminjam modal dana pada program PUAP digunakan untuk biaya beli benih, pupuk, dan perawatan tanaman seperti obat-obatan.¹⁰¹ Hal ini sesuai seperti yang telah tercantum dalam petunjuk teknis verifikasi dokumen penyaluran dana PUAP 2015, dana program PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada gapoktan harus dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Ikhwanudin selaku Ketua Koperasi Gapoktan Gemah Ripah Lohjinawi Desa Sambijajar, Tanggal 6 Maret 2019.

telah disusun gapoktan. Berdasarkan petunjuk teknis verifikasi dokumen penyaluran dana PUAP 2015 untuk prosedur pemanfaatan dana program PUAP adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Dana PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif agribisnis sesuai dengan Rencana Usaha Bersama/Rencana Usaha Kelompok/Rencana Usaha Anggota yang telah disepakati.
- b. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh bendahara gapoktan.
- c. Pemanfaatan dana PUAP yang tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam Rencana Usaha Bersama (RUB), maka gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan/revisi RUB yang telah diputuskan melalui musyawarah/Rapat Anggota (RA) dengan berita acara yang ditandatangani oleh ketua gapoktan, diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan tim teknis kabupaten/kota.
- d. Dana PUAP merupakan modal dasar bagi gapoktan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, dan harus ditumbuh kembangkan secara berkelanjutan menjadi Lembaga Kecil Mikro Agribisnis (LKM-A).
- e. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP, maka tim teknis akan melakukan

¹⁰²Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Petunjuk...*, hal. 17-18.

pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dengan Berita Acara penyelesaian Permasalahan (BAP).

Sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks yang menjelaskan bahwa strategi agribisnis setidaknya terdiri dari empat subsistem yang terintegrasi secara fungsional, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

- a. Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi pertanian primer, seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian, dan lain-lain.
- b. Subsistem usaha tani primer (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas pertanian primer.
- c. Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik dalam bentuk siap untuk dimasak/siap disaji/siap untuk dikonsumsi beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional.
- d. Subsistem jasa layanan pendukung, seperti lembaga keuangan, transportasi, penelitian dan pengembangan, asuransi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny yang menjelaskan bahwa program PUAP berjalan dengan efektif dapat diukur dengan

¹⁰³ Ahmad Erani Yustika, Rukavina Baks. *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan...* hal. 46-47

kemudahan prosedur peminjaman, ketepatan waktu penyampaian dana pinjaman, dan rendahnya biaya administrasi yang diberikan kepada anggota gapoktan.¹⁰⁴

2. Peningkatan Pendapatan Petani

Pengembangan sektor pertanian melalui strategi peningkatan nilai tambah (*value added*) komoditas hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengembalikan pamor sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰⁵ Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ada juga pendapatan dari harta, tetapi harta adalah akumulasi dari kegiatan sebelumnya.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya program dana PUAP pendapatan yang diperoleh pak Subangi setiap panennya dengan lahan seluas 200 ru yang ditanami padi meningkat dari sebelum menggunakan dana program PUAP sebesar Rp. 5.000.000,00, setelah menggunakan dana program PUAP menjadi kurang lebih Rp. 6.000.000,00 tetapi itu masih kotor atau belum dikurangi biaya lain-lain seperti beli benih, pupuk dan sebagainya.¹⁰⁷ Hal lain dirasakan oleh pak Zainuri, dengan adanya program PUAP modal

¹⁰⁴ Meydi Tia Al Fanny. *Efektifitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur*. (Universitas Lampung, Skripsi, 2017)

¹⁰⁵ Imamudin Yuliadi. *Perekonomian Indonesia ...*, hal. 179

¹⁰⁶ Robinson Tarigan. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). Hal. 13

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Saiful selaku petani pengguna dana program PUAP di gapoktan Tirto Kencono desa Kendal, Tanggal 13 Maret 2019.

pribadi yang dikeluarkan relatif sedikit sehingga bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti beli hewan ternak dan lain-lain. Lahan yang dikelola seluas 330 ru yang ditanami tanaman padi dan tanaman lainnya sesuai musim. Pendapatan yang diperoleh relatif sama dengan sebelum-sebelumnya tergantung situasi kondisi cuaca dan harga pasaran.¹⁰⁸ Berbeda dengan pak Eko Wahono yang menanam tanaman buah melon di lahannya seluas 400 ru. Dengan adanya program PUAP tersebut sangat memudahkan dalam fasilitas permodalan, tetapi pendapatan yang diperoleh sama saja dari sebelum-sebelumnya hanya saja akses permodalan sangat mudah sehingga pengelolaan usaha tani dapat lebih efisien. Tetapi disisi lain juga untung karena memakai program PUAP sehingga biaya adminnya lebih sedikit.¹⁰⁹ Soal mengenai peningkatan produktifitas dan pendapatan petani itu juga sangat tergantung kapasitas petani itu sendiri dalam mengelola usaha tani yang dimiliki. Karena program PUAP hanya membantu petani dari segi permodalan.¹¹⁰ Kebanyakan dana program PUAP dimanfaatkan oleh petani sebagai biaya pembelian benih, pupuk, perawatan tanaman seperti obat-obatan dan lain-lain. Di kabupaten Tulungagung dana program PUAP keluaran tahun 2015 mayoritas masih dimanfaatkan oleh gapoktan sebagai sarana usaha simpan pinjam saja sehingga dari sisi perkembangan dananya masih belum memperoleh hasil yang maksimal.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Zainuri selaku petani pengguna dana program PUAP di gapoktan Gemah Ripah Lohjinawi desa Sambijajar, Tanggal 6 Maret 2019.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Eko Wahono selaku petani pengguna dana program PUAP di gapoktan Sumber Jaya desa Karangrejo, Tanggal 12 Maret 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ikhwanudin selaku ketua koperasi gapoktan Gemah Ripah Lohjinawi desa Sambijajar, Tanggal 6 Maret 2019.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadini dan Ma'ruf yang menjelaskan bahwa pada unit usaha simpan pinjam hanya dapat memudahkan akses petani terhadap hal bantuan permodalan saja, sedangkan untuk kontribusi peningkatan produksi dan pendapatan masih sangat kecil dan kurang berkembang.¹¹¹

Teori dari buku karangan Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan petani dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan peningkatan luas lahan yang dimiliki atau melalui peningkatan produktivitas per satuan luas lahan. Salah satu unsur penentu perbaikan produktivitas adalah tersedianya benih atau bibit berkualitas dan sarana produksi lainnya yang memadai. Namun, jika subsistem agribisnis hulu sebagai penyedia sarana produksi tidak berkembang, peluang petani untuk meningkatkan produktivitasnya menjadi hilang.¹¹²

¹¹¹ Anisa Rahadini dan M. Farid Ma'ruf. *Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Kabupaten Nganjuk Studi Di Desa Palem Kecamatan Kertosono*. (E-Journal UNESA, Vol 5 No. 6, 2017)

¹¹² Ahmad Erani Yustika, Rukavina Baks. *Konsep Ekonomi...*, hal. 51-52